



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 02/BIRHUKMAS/I/1975

T e n t a n g

PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN DAN PEMBINAAN

ETIK KEDOKTERAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa tugas professional dokter begitu mulia dalam pengabdianya kepada sesama manusia dan tanggung-jawab dokter makin tambah berat akibat kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh ilmu kedokteran modern, sehingga tiap dokter perlu menghayati etik kedokteran se kiranya ia ingin tetap menjadi dokter yang baik;
- b. bahwa untuk mempertahankan dan menjunjung tinggi Etik Kedokteran diperlukan Pembentukan Panitia Pertimbangan Dan Pembinaan Etik Kedokteran dan dengan ketentuan-ketentuannya baik ditingkat Pusat maupun di Daerah Tingkat I.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 9 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
2. Undang-undang No. 6 tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan;
3. Keputusan Presiden No. 44 dan No. 45 Tahun 1974;
4. Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 125/IV/Kab/BU/1975;
- Memperhatikan** : Hasil Musyawarah Kerja (Workshop) Susila Kedokteran Nasional yang diselenggarakan pada tanggal 1 s/d 2 Mei 1969 di Jakarta.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : I. MENCABUT : a. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Aparatur Etik Kedokteran tanggal 30 Agustus 1969 No. 55/WSKN/69.
- b. Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I. tanggal 14 Nopember 1969 No. 104/DPK/I/K/69 tentang Pembentukan Dewan Pelindung Etik Kedokteran Pusat.

II. PERATURAN

II. PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN DAN PEMBINAAN ETIK KEDOKTERAN.

B A B I

U M U M

Pasal 1

Panitia Pertimbangan Dan Pembinaan Etik Kedokteran (dalam pasal - pasal selanjutnya disebut Panitia) diberi hak dan wewenang tertentu - untuk melaksanakan tugasnya membina dan mengembangkan Kode Etik Kedokteran.

Pasal 2

Panitia melakukan tugasnya atas landasan Surat Keputusan Menteri Kesehatan tanggal 23 Oktober 1969 No. 80/DPK/I/K/69 mengenai Kode Etik Kedokteran dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Berdasarkan pasal 1 dan pasal 2 tersebut diatas, Panitia berhak dan berwenang untuk :

- (1) a. Memberi nasehat kepada dokter yang bersangkutan:
b. Memberi pertimbangan-pertimbangan dan usul kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Mengusulkan tindakan administratif kepada Menteri Kesehatan.

Pasal 4

Menurut wilayah wewenangnya (teritorial), Panitia terdiri dari :

1. Panitia Pertimbangan Dan Pembinaan Etik Kedokteran Pusat.
2. Panitia Pertimbangan Dan Pembinaan Etik Kedokteran Propinsi.

B A B II

PANITIA PERTIMBANGAN DAN PEMBINAAN ETIK KEDOKTERAN PUSAT

Pasal 5

- (1) Wilayah wewenang (teritorial) Panitia Pusat ialah :
 - a. Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia.
 - b. Wilayah lain yang tidak termasuk wilayah Panitia Propinsi.
- (2) Panitia Pusat berkedudukan di Ibu-kota Negara Republik Indonesia.

Pasal 6

Panitia Pusat terdiri atas unsur-unsur Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Fakultas Kedokteran dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Pasal 7

- (1) Personalia Panitia Pusat dibentuk dan diangkat oleh Menteri Kesehatan, dengan persetujuan Menteri-Menteri yang bersangkutan dan memperhatikan usul dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia.
- (2) Panitia Pusat diangkat untuk masa jabatan 1 (satu) tahun dan selanjutnya dapat diangkat kembali.

Pasal 8

Panitia Pusat terdiri sekurang-kurangnya dari 7 (tujuh) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang dokter yaitu :

- a. Ketua merangkap anggota.
- b. Wakil Ketua merangkap anggota.
- c. Sekretaris merangkap anggota.
- d. Anggota-anggota.

Pasal 9

Bilamana ada anggota mengundurkan diri atau meninggal dunia, Menteri Kesehatan mengangkat penggantinya dengan memperhatikan pasal 6 dan pasal 7 tersebut diatas.

Pasal 10

Untuk menjalankan tugas yang sebaik-baiknya, Panitia Pusat dibantu oleh Sub Direktorat Rehabilitasi Medis dan Kedokteran Sosial Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Departemen Kesehatan didalam pelayanan administratif.

Pasal 11

Panitia Pusat bertugas :

- (1) Memberi pertimbangan dalam Etik Kedokteran kepada Menteri Kesehatan R.I.
- (2) Membina dan memperkembangkan secara aktif Kode Etik Kedokteran Indonesia.
- (3) Menyelesaikan persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh Panitia Propinsi.

Pasal 12

Panitia Pusat atas nama Menteri Kesehatan berwenang memanggil mereka yang bersangkutan dalam suatu persoalan Etik Kedokteran untuk diminta keterangannya.

Pasal 13

Panitia Pusat berwenang meminta pertimbangan atas pendapat orang-orang atau instansi atau lembaga yang dianggap ahli tentang persoalan yang dihadapinya.

Pasal 14

- (1) Keputusan yang diambil oleh Panitia Pusat dapat berupa, menyatakan dokter yang diadukan itu bersalah atau tidak bersalah.
- (2) Dalam hal dokter itu dinyatakan bersalah, maka dapat diusulkan kepada Menteri Kesehatan:
 - a. Diberi peringatan,
 - b. Dijatuhi tindakan administratif.

Pasal 15

Tindakan administratif dilaksanakan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang mewakilinya.

Pasal 16

Panitia Pusat memberi kesempatan naik banding kepada :

- (1) Dokter yang bersangkutan yang tidak dapat menerima tindakan administratif yang dijatuhkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan/Kepala Dinas Kesehatan Propinsi. Dokter tersebut dapat naik banding kepada Menteri Kesehatan.
- (2) Panitia Propinsi yang tidak dapat menerima keputusan tindakan administratif yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi. Panitia ini naik banding kepada Panitia Pusat.

Pasal 17

Panitia Pusat memberikan kesempatan kepada pelapor yang tidak dapat menerima keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi atau Panitia Propinsi untuk meneruskan masalahnya dalam bidang Etik Kedokteran kepada instansi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sampai selesai.

Pasal 18

Biaya Panitia Pusat dibebankan kepada Anggaran Belanja Departemen Kesehatan.

B A B III
PANITIA PERTIMBANGAN DAN
PEMBINAAN ETIK KEDOKTERAN PROPINSI

Pasal 19

- (1) Wilayah wewenang (teritorial) Panitia Propinsi ialah Daerah Tingkat I/ Propinsi.
- (2) Panitia Propinsi berkedudukan di Ibu-kota Propinsi.

Pasal 20

Panitia Propinsi terdiri atas unsur-unsur Dinas Kesehatan Propinsi, Fakultas Kedokteran (jika ada) dan Ikatan Dokter Indonesia.

Pasal 21

- (1) Panitia Propinsi dibentuk dan personalianya diangkat oleh Gubernur/- Kepala Daerah Tingkat I atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan/Kepala Dinas Kesehatan Propinsi, dengan memperhatikan usul-usul Pimpinan Fakultas Kedokteran setempat (jika ada) dan Komisariat/ Cabang Ikatan Dokter Indonesia.
- (2) Panitia Propinsi diangkat untuk masa jabatan 1 (satu) tahun dan selanjutnya dapat diangkat kembali.

Pasal 22

Panitia Propinsi terdiri sekurang-kurangnya dari 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang dokter yaitu :

- a. Ketua merangkap anggota.
- b. Wakil Ketua merangkap anggota.
- c. Sekretaris merangkap anggota.
- d. Anggota-anggota.

Pasal 23

Bilamana ada anggota yang mengundurkan diri atau meninggal dunia maka Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I mengangkat penggantinya dengan memperhatikan pasal 20, pasal 21 dan pasal 22 tersebut diatas.

Pasal 24

Tugas Panitia Propinsi ialah menampung, mengolah dan memberi pertimbangan tentang persoalan dalam bidang Etik Kedokteran diwilayahnya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan/Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.

Pasal 25

Panitia Propinsi atas nama Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I berwenang memanggil mereka yang bersangkutan dalam suatu persoalan Etik Kedokteran untuk diminta keterangannya, dengan pemberitahuan pada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan/Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.

Pasal 26

Kepada dokter yang bersangkutan Panitia Propinsi memberi kesempatan untuk membela diri.

Pasal 27

- (1) Keputusan yang diambil oleh Panitia Propinsi dapat berupa, menyatakan dokter yang bersangkutan bersalah atau tidak bersalah.
- (2) Dalam hal dokter itu dinyatakan bersalah, maka dapat diusulkan :
 - a. Diberi peringatan.
 - b. Dijatuhi tindakan administratif.

Pasal 28

- (1) Tindakan yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dan (2), dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan/Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.
- (2) Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan/Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dapat memberikan wewenang bertindak dalam bidang Etik Kedokteran kepada Panitia Propinsi, kecuali dalam hal mengambil tindakan administratif.

Pasal 29

Panitia Propinsi memberikan kesempatan kepada pelapor yang tidak dapat menerima Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Panitia Propinsi untuk meneruskan masalahnya dalam bidang Etik Kedokteran kepada Panitia Pusat sampai selesai.

Pasal 30

Biaya Panitia Propinsi diatur oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan/Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dengan persetujuan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Pasal 31

Panitia Propinsi menyampaikan laporan semua persoalan dan keputusan kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I dan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan/Kepala Dinas Kesehatan Propinsi serta kepada Panitia Pusat.

B A B IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pelaksanaan Peraturan ini dan hal-hal lain yang tidak atau belum ditetapkan dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 33

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan kepada Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen Kesehatan "pengundangan peraturan ini dengan penempatannya Dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 31 M e i 1975



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

(G.A. Siwabessy)